



Badan Pendapatan Daerah

JL. M. H. THAMRIN KELURAHAN GUNUNG ELAI 75311 085397770707

bapenda.pemkotbontang.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Badan Pendapatan Daerah

Pembatalan SPPT PBB

No. SK : 071 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri
2. Salinan SPPT PBB yang diajukan
3. Salinan KTP Wajib Pajak dan/atau kuasa wajib pajak
4. Surat Kuasa dengan materai 10.000 apabila dikuasakan
5. Salinan bukti kepemilikan tanah sertifikat/dokumen
6. surat keterangan dari kelurahan yang menunjukkan objek pajak sppt PBB termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan
7. Lunas tagihan SPPT PBB yang diakui, untuk pengajuan pembatalan SPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah



JL. M. H. THAMRIN KELURAHAN GUNUNG ELAI 75311 085397770707

bapenda.pemkotbontang.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Badan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak datang ke Kantor Bapenda membawa dokumen persyaratan
2. Petugas Pajak memeriksa dan memverifikasi berkas, melakukan penelitian berkas dan apabila perlu akan dilakukan penelitian lapangan, subbid pendataan dan pendaftaran membuat surat tugas dan menyusun LHP, Subdid penetapan dan penagihan membuat surat keputusan kepala badan pendapatan daerah tentang pembatalan penetapan SPPT PBB, Kepala badan menandatangani Surat keputusan
3. Petugas Pajak menginput berdasarkan keputusan Kepala Badan ke Sismiop/Sistem untuk pembatalan SPPT PBB yang disetujui

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

JL. M. H. THAMRIN KELURAHAN GUNUNG ELAI 75311 085397770707

bapenda.pemkotbontang.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Badan Pendapatan Daerah

7 Hari kerja

Pembatalan SPPT PBB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan SPPT PBB

Pengaduan Layanan

SMS/WA/Telepon Pengaduan : 085397770707

Instagram : @bapendakotabontang

Facebook : Bapenda KotaBontang

Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

Kantor Bapenda dan MPP